

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TIM REVIU
PEMILIHAN KATALOG ELEKTRONIK KOMODITAS OBAT TAHUN 2020-2022

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan proses Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Obat Tahun 2020-2022, diperlukan perubahan anggota tim reviu katalog elektronik komoditas obat tahun 2020-2022 sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tim Reviu Pemilihan Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik;
4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor KN.01.04/II/4242/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Pengiriman Nama-Nama Auditor untuk Reviu Katalog Nasional;
5. Surat Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tim Reviu Pemilihan Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022; dan
6. Surat Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tim Reviu Pemilihan Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TIM REVIU PEMILIHAN KATALOG ELEKTRONIK KOMODITAS OBAT TAHUN 2020-2022

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Kementerian Kesehatan yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Tim Reviu Pemilihan Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022, sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Kedudukan
1	Albertus Yudha Poerwadi	196612131987031002	Ketua
2	Warseno	197001241997031001	Anggota
3	Dadi Suhardiman	196905101992031006	Anggota
4	Oong Rusmana	197201081992031006	Anggota
5	Lukman Nurhakim	198308222014021001	Anggota
6	Didi Permana Kurniawan	196909061990031001	Anggota
7	Estu Retno Yuliaty	198107252015022001	Anggota

KEDUA : Tim Reviu Pemilihan Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. melakukan reviu proses pemilihan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022 dengan mengacu pada prosedur pemilihan pada ketentuan Pasal 16 sampai dengan pasal 18 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik. Adapun rincian kegiatan reviu dimaksud meliputi pengecekan terhadap:
 1. metode pemilihan;
 2. tahapan pemilihan;
 3. kelengkapan proses dan dokumen hasil pemilihan.

- b. menyampaikan hasil reviu Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022 kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Oktober 2020

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Menteri Kesehatan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Inspektur LKPP;
6. Direktur Pengembangan Sistem Katalog; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.